

**PERTIMBANGAN HAKIM ALASAN
PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*)
TERDAKWA TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN DALAM STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NOMOR :
53/PID/2020/PT BBL¹**

Tiara Maharani Amisi²

tiaraamisi24@gmail.com

Ralfie Pinasang³

ralfiepinasang007@gmail.com

Herlyanty Yuliana A. Bawole⁴

herlyantybawole@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia terkait kriteria dan syarat suatu tindakan dapat dikatakan sebagai Pembelaan Terpaksa (*noodweer*); dan untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim terhadap terdakwa tindak pidana pengeroyokan yang menggunakan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) secara tidak sesuai dalam putusan Nomor 53/PID/2020/PT BBL. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pembelaan Terpaksa diatur dalam Pasal 49 KUHP ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum". 2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak termasuk dalam pembelaan terpaksa (*Noodweer*). Namun, menurut penulis hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa terlalu ringan dengan apa yang dialami oleh korban. Hukuman yang dijatuhi kepada para terdakwa hanya 2 tahun 6 bulan dimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 170 ancaman pidana penjara bagi pelaku pengeroyokan paling lama 5 tahun 6 bulan. Jauhnya perbedaan antara hukuman yang diberikan hakim dan ancaman pidana penjara yang diatur oleh KUHP tampak tidak mencerminkan beratnya tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa dan ditakutkan tidak menimbulkan efek jera untuk para terdakwa.

Kata Kunci : *noodweer*, *tindak pidana pengeroyokan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sendiri sebagai negara hukum melindungi hak hidup setiap warga negaranya, dimana ketentuan ini di atur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 A yang berbunyi

"setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"

Serta tertuang juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 1 yang berbunyi

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya".

Tujuan dari peraturan perundang-undangan adalah untuk menjadikan hukum sebagai pelindung warga negara dan juga untuk menjamin keadilan warga negaranya.⁵ Untuk menjamin keadilan untuk masyarakat diperlukan penegakan hukum. Penegakan Hukum adalah salah satu cara untuk menyeimbangkan tatanan dalam masyarakat serta suatu badan yaitu, pengadilan haruslah adil dan konsisten serta tidak membedakan orang dalam melaksanakan peraturan hukum yang ada. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 4 ayat 1 yaitu "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

Hakim dalam hal ini merupakan pejabat pengadilan yang memeriksa dan memutus suatu perkara haruslah adil dan konsisten serta tidak terpengaruh kekuasaan dari luar. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 5 ayat 2 "Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum".

Hukum di Indonesia menjamin segala masyarakat sama dimata hukum seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayar 1 "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Namun demikian, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101156

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Dr. Marlina, S.H., M.Hum, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm 1

tidak serta merta membuat kejahatan dalam suatu masyarakat hilang begitu saja melainkan semakin bertambah.

Menangani kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat, Indonesia menganut hukum pidana sebagai hukum dalam menyelesaikan berbagai kasus kejahatan. Profesor Mr.W.F.C van Hattum memberikan pengertian mengenai hukum pidana yaitu, Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.⁶ Selanjutnya, menurut W.L.G Lemaire "Hukum pidana itu terdiri norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh (pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman. Yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut".⁷ Maka dalam hal ini hukum pidana dengan jelas berisikan aturan dan larangan serta juga memuat hukuman bagi pelanggarnya.

Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah bidang hukum ini merupakan bidang hukum publik atau privat. Substansi suatu hukum tertentu yang menitikberatkan pada pemberian petunjuk mengenai hal-hal yang bersifat pribadi bagi setiap individu, maka hal itu termasuk ke dalam ranah hukum privat. Lalu sesuatu yang tidak dapat disembunyikan dan mencakup dalam urusan bersama, maka perkara hukum itu disebut hukum publik.

Kedudukan pihak-pihak yang bersengketa hukum mempunyai latar belakang yang sejajar dan bersifat individu hal ini masuk dalam hukum privat, namun apabila pihak-pihak yang terlibat

dalam perselisihan memiliki perbedaan kedudukan yang lebih tinggi dengan pihak lain maka hal itu disebut dengan hukum publik.

Sekumpulan orang yang menjunjung kepentingan apabila seseorang mempertahankan kepentingannya dalam terjadinya sebuah pelanggaran hukum dalam suatu hukum negara adalah perseorangan maka dengan demikian masuk dalam hukum privat, namun apabila pihak-pihak yang mempertahankan kepentingan bukanlah individual melainkan adalah negara maka masuk dalam hukum publik.⁸

Hukum pidana menjadi landasan aturan bagi perbuatan seseorang yang melanggar hukum. Sesuai dengan asas dasar hukum publik, tujuan dari dibuatnya hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum sebagai kumpulan kepentingan, yang timbul dari perbuatan-perbuatan baik itu warga negara atau perseorangan yang menimbulkan kerugian, yang datang dari perseorangan ataupun kelompok.⁹

Dalam suatu negara, hukum dibuat untuk melindungi setiap warga negaranya dari berbagai kejahatan yang dapat terjadi. Namun, pembentukan hukum atau aturan yang dilakukan oleh pemerintah tidak serta merta membuat warga negara terhindar dari kejahatan. Kejahatan yang saat ini sering terjadi dalam masyarakat yaitu kekerasan fisik. Tindak pidana kekerasan yang sering terjadi yaitu penganiayaan, pengeroyokan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Penganiayaan dan pengeroyokan merupakan kasus kejahatan yang banyak terjadi di Indonesia pada tahun 2023. Menurut databoks kasus penganiayaan di Indonesia berada di urutan ke empat sebagai kasus kejahatan yang paling banyak terjadi di Indonesia yaitu, dengan jumlah kasus sebanyak 6.374 sedangkan, pengeroyokan berada di urutan ke sembilan dengan jumlah kasus sebanyak 1.953 kasus.

Tindak pidana penganiayaan adalah salah satu bentuk kejahatan yang biasa dalam masyarakat. Hal ini terjadi pada perkembangan teknologi dan interaksi yang intens diaplikasikan dengan sifat individualis manusia, yang sebagaimana sebagai maksimum sosial manusia selalu berinteraksi dan membutuhkan sesama manusia sebagai individu. Karena keadaan yang tidak terduga, tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga.

⁶ Drs. P.A.F. Lamintang., S.H. & Franciscus Theojunior Lamintang., S.i.kom., SH., M.H. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika, hlm 3

⁷ Drs. H. Hanafi Arief, S.H., M.H., Ph.D, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta, PT. LkiS Pelangi Aksara, hlm 110

⁸ *Ibid.*

⁹ Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M. & Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, 2019, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 9

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi:

“penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Yang Didalamnya di bagi menjadi menjadi jenis-jenis penganiayaan yaitu pada pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan biasa, pasal 352 mengatur tentang penganiayaan ringan, pasal 353 mengatur tentang penganiayaan berencana, dan pasal 354 mengatur tentang penganiayaan berat berencana.

Salah satu kejahatan kekerasan fisik yang sering terjadi dimasyarakat yaitu pengeroyokan. Pengeroyokan merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok terhadap seseorang.

Tidak hanya anak muda namun orang dewasa sering kali juga terlibat dalam tindakan pengeroyokan. Pengeroyokan yang terjadi dalam lingkup orang dewasa sering kali disebabkan oleh dendam dan gengsi. Ketidakstabilan dalam mengendalikan emosi serta sikap yang tak mau kalah satu sama lain sering menjadi alasan terjadinya pengeroyokan di lingkup masyarakat.

Pada beberapa kasus kekerasan seperti pengeroyokan pelaku yang tidak ingin mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukan sering kali menggunakan beberapa alasan untuk lari dari hukuman seperti salah satunya menggunakan pelaku menggunakan alasan pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa di atur dalam pasal 49 ayat (1) bahwa:

“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Salah satu kasus yang melakukan penyalahgunaan alasan Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) yaitu pada kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh 3 orang Terdakwa yaitu Rudi Harpani Als Rudi Bin Gunadi, Depan Hariansah Als Depan Bin Gunad, dan Reno Setiawan Als Reno Bin Gunadi kepada Korban bernama Akmal Robiansah als Kamal dalam Putusan Nomor: 53/PID/2020/PT BBL.

Kasus ini kemudian diadili di Pengadilan Negeri Koba dengan Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Kba tanggal 22 Oktober 2020 yang pada intinya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Rudi, Terdakwa Depan dan

Terdakwa Reno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka” sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan masa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan putusan tersebut, para Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung karena tidak terima dengan hasilnya. Dalam memori banding yang diajukan, point yang ditekankan yaitu para Terdakwa tidak melakukan tindakan pengeroyokan melainkan perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer axes*). Para Terdakwa merasa tindakan tersebut tersebut spontanitas dan pertahanan diri semata yang seharusnya dimaklumi karena jika tidak menyerang Korban terlebih dahulu maka Terdakwa Rudi yang nantinya bisa menjadi korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap syarat suatu tindakan hukum Pembelaan Terpaksa (*noodweer*)?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam tindak pidana pengeroyokan dalam alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Putusan Nomor 53/PID/2020/PT BBL yang berkekuatan hukum tetap?

C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif atau doktrinal.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Syarat Suatu Tindakan Hukum Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) menjadi alasan yang seringkali menimbulkan permasalahan dan perbedaan pendapat sehingga majelis hakim perlu memberikan perhatian khusus ketika memeriksa perkara dalam persidangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 KUHP ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”

Menurut Van Bamelon, sebagaimana dikutip oleh Lamintang, mengatakan bahwa di dalam suatu pembelaan terpaksa itu “*de wet staat hier*

eigen richting toe” atau undang-undang telah mengizinkan orang untuk main hakim sendiri. Namun, perkataan tersebut tidak sepenuhnya benar, seolah-olah untuk melakukan suatu pembelaan, orang itu dapat mempergunakan setiap cara atau menggunakan alat untuk mencapai tujuannya. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu, dalam keadaan normal untuk meniadakan serangan, orang harus meminta bantuan dari penguasa. Tetapi, dalam keadaan darurat, seperti yang dimaksud di dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP, ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian, karena itulah maka ia dapat dibenarkan untuk meniadakan sendiri serangan tersebut tanpa bantuan dari alat-alat negara.¹⁰

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP maka, syarat-syarat suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai “Pembelaan Terpaksa” yaitu:

a. Terdapat serangan seketika atau ancaman serangan yang sangat dekat.

Pembelaan terpaksa dapat dilakukan jika adanya serangan mendadak seketika pada saat itu yang tidak dapat dihindari sebagai bentuk gerakan spontan atau suatu perlawanan. Menurut Moeljatno, arti “menyerang” kiranya tak perlu dijelaskan, sedangkan yang dimaksud dengan “seketika itu” artinya antara saat melihat ada serangan dengan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama.¹¹ Oleh karena itu, disimpulkan bahwa pembelaan terpaksa merupakan pembalasan atas serangan yang sudah dimulai dan belum diakhiri atau sedang terjadi. Jika serangan belum dimulai atau sudah diakhiri, itu bukan dinamakan pembelaan.

b. Adanya serangan yang melawan hukum (*Wederrechtelijk*)

Serangan dikatakan bersifat melawan hukum apabila orang yang mendapat serangan mengalami suatu penderitaan, padahal tidak adanya kewajiban bagi orang tersebut untuk mendapatkan penderitaan semacam itu. Serangan melawan hukum dilakukan secara sadar oleh seseorang sehingga terdapat unsur “kesalahan” (*schuld*) dan “kesengajaan” (*dolus*) di dalamnya.¹²

c. Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain

Definisi “diri” (*lijf*) meliputi hidup dan badan manusia. Hal ini berarti bahwa hanya ada pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP apabila serangan seseorang dilakukan dengan kekerasan yang mengancam keselamatan raga orang lain.¹³ Serangan terhadap hidup adalah serangan untuk merampas nyawa seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Sedangkan, serangan terhadap badan misalnya serangan penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

Kemudian, serangan terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) berarti kehormatan dalam arti seksual, seperti serangan untuk memperkosa seorang wanita (Pasal 285 KUHP).¹⁴ Selanjutnya, serangan terhadap harta benda artinya serangan dengan tujuan mengambil atau memiliki barang yang bukan miliknya seperti pencurian (Pasal 362-365 KUHP), perampokan atau perampasan (Pasal 368 KUHP), dan sebagainya.

d. Pembelaan harus terpaksa atau harus yang bersifat perlu

Seseorang yang melakukan pembalasan saat menerima serangan tidak serta merta dapat dengan mudah dianggap melakukan pembelaan terpaksa. Pembelaan tersebut dapat dilakukan apabila korban sudah tidak memiliki jalan lain selain melakukan serangan balik. Terkait hal tersebut, dalam melakukan pembelaan terpaksa dikenal dengan adanya syarat proporsionalitas (seimbang) dan syarat subisdaritas.

Pembelaan yang dilakukan harus mempunyai asas proporsionalitas (keseimbangan) yaitu antara serangan yang diterima dengan pembelaan yang dilakukan harus sama. Apabila pelaku memukul sekali, maka korban juga harus memukul sekali tidak boleh memukul berkali-kali hingga menyebabkan pelaku meninggal dunia.¹⁵ Selain itu, kepentingan orang lain yang dikorbankan dalam pembelaan terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi.¹⁶ Misalnya, seseorang mencuri *handphone* di jalan maka tidak boleh korban melakukan pembelaan terpaksa dengan menembak mati pencuri tersebut karena kepentingan orang yang dikorbankan yaitu nyawa

¹⁰ Drs. P.A.F. Lamintang, SH, *Op. Cit.*, hlm. 471.

¹¹ Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan 2*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 145.

¹² Lehe Regina Patricia, “Pembuktan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Lex Privatum* Vol. V No. 3 (2017), hlm. 48.

¹³ Ernst Utrecht, 1960, *Hukum Pidana I Cetakan Ke-2*, Bandung: Penerbitan Universitas, hlm. 367.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 368.

¹⁵ Lehe Regina Patricia, *Op. Cit.*, hlm. 49.

¹⁶ Revani Engeli Kania Lakoy, *Op. Cit.*, hlm. 49.

pencuri tidak seimbang dengan kepentingan yang dilindungi yaitu 1 buah *handphone*.

Selanjutnya, pembelaan terpaksa juga harus memiliki syarat subsiditas yang artinya pembelaan harus dilakukan dengan cara-cara yang paling ringan (*subsider*). Pembelaan terpaksa (*noodweer*) berbeda dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP sehingga jika masih ada cara-cara lain yang lebih ringan dan diizinkan menurut hukum untuk digunakan oleh orang yang diserang, maka perlawanan yang dilakukan tidak termasuk sebagai upaya pembelaan terpaksa. Sebagai contoh, apabila seseorang mendapat serangan di tempat yang ramai, maka masih ada alternatif cara untuk berteriak atau meminta pertolongan orang lain sehingga tidak perlu melakukan pembelaan terpaksa.

Keempat syarat tersebut merupakan keutuhan yang tidak dapat dipisahkan. Suatu tindakan harus memenuhi semua kriteria untuk dapat dikatakan “telah melakukan pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar dan dapat meniadakan hukuman”. Tidak dijelaskan lebih lanjut ketentuan mengenai pembelaan terpaksa di dalam KUHP, sehingga selain menjadi pertimbangan yang sangat sulit bagi Majelis Hakim juga seringkali alasan tersebut disalahgunakan oleh para pelaku maupun korban tindak pidana.

B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Alasan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 53/PID/2020/PT. BBL yang Berkekuatan Hukum Tetap

Pertimbangan hukum hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Dalam melakukan pertimbangan, hakim menggunakan hasil pembuktian yang dilakukan saat pemeriksaan perkara. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁷

Sebelum Majelis Hakim melakukan pertimbangan hukum, penting untuk mengetahui awal mula masalah yang terjadi dengan membuka

fakta terkait kronologi kejadian. Berdasarkan duduk perkara yang tertulis dalam putusan menyatakan bahwa kasus pengeroyokan terjadi akibat adanya perkelahian antara Para Terdakwa dan Saksi Akmal di Komplek Eks PT. KOBATIN yang beralamatkan di Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira 09.00 WIB.¹⁸

Kejadian bermula saat Terdakwa Rudi Harpani bersama Saksi Agus melakukan aktivitas mengambil hasil tambang jenis pasir timah di lokasi areal Komplek Eks PT. KOBATIN, tiba-tiba Saksi Akmal yang sudah terlebih dahulu datang, menghampiri saksi Agus memperingatkan bahwa lokasi mereka mengambil limbah terlalu dekat dengan pagar takut nanti ketahuan dan diusir oleh penjaga sembari mendorong bahu Saksi Agus. Setelah ditegur, Terdakwa Rudi Harpani dan Saksi Agus memutuskan untuk pulang.

Sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa Rudi Harpani datang kembali ke lokasi areal Komplek Eks PT. KOBATIN dan langsung menghampiri Saksi Akmal untuk menyapa, tetapi Saksi Akmal tidak senang dan marah ketika melihat Terdakwa Rudi Harpani ternyata membawa pisau di pinggangnya. Saksi Akmal takut diserang sehingga mencoba memberikan peringatan terlebih dahulu dengan membenturkan 2 (dua) buah sekop ke arah Terdakwa Rudi Harpani yang kemudian menyebabkan terjadinya kejar-kejaran karena Terdakwa Rudi Harpani menghindar sambil menjerit minta tolong.

Tidak jauh dari lokasi tersebut, ada adik kandung Terdakwa Rudi Harpani yakni Terdakwa Reno yang langsung menghampiri Saksi Akmal ketika mendengar kakaknya berteriak. Terdakwa Reno membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berada di sepeda motornya untuk melakukan penyerangan dan mengenai bagian kepala Saksi Akmal sebanyak 1 (satu) kali. Disusul dengan adik kandung Terdakwa Rudi Harpani yang lain yaitu Terdakwa Depan, menghampiri Saksi Akmal dan melakukan penyerangan dengan parang yang meninggalkan luka dibagian muka.

Saksi Akmal ketakutan dan berlari namun dikejar oleh Terdakwa Depan sembari melakukan pembacokan dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Akmal tetap berusaha untuk kabur, tetapi Terdakwa Rudi Harpani langsung

¹⁷ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.

¹⁸ Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Kba, *Kasus Pengeroyokan Terdakwa Rudi Harpani, Depan Hariansah, dan Reno Setiawan*, hlm. 24.

melakukan penikaman menggunakan pisau yang mengenai bagian punggung Saksi Akmal sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Akmal melakukan perlawanan dengan mencoba mencakar muka Terdakwa Reno, tetapi tidak kena dan Terdakwa Reno kembali menyerang Saksi Akmal menggunakan parang yang mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Saksi Akmal berteriak meminta ampun sehingga mengundang warga sekitar datang ke lokasi kejadian. Para Terdakwa panik dan semuanya melarikan diri dari tempat tersebut menggunakan kendaraan yang dibawa. Setelah penjabaran duduk perkara, tahap kedua bagi Majelis Hakim untuk melakukan pertimbangan hukum yaitu membaca surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, ada 5 bentuk Surat Dakwaan yaitu:¹⁹

a. Surat Dakwaan Tunggal

Bentuk surat dakwaan tunggal hanya satu berisi satu tindak pidana saja yang didakwakan karena tindak pidana yang dilakukan sudah jelas, sehingga tidak diperlukan untuk mengajukan dakwaan lain sebagai alternatif.

b. Surat Dakwaan Alternatif

Bentuk surat dakwaan alternatif berisi beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Dakwaan jenis ini digunakan ketika terdapat kerancuan pada tindak pidana yang dilakukan sehingga belum dapat diputuskan tindak pidana mana yang dapat dibuktikan.

c. Surat Dakwaan Subsidair

Surat dakwaan subsidair hampir sama dengan dakwaan alternatif. Perbedaannya terletak pada dakwaan alternatif terdiri dari tindak pidana yang berbeda sedangkan, dakwaan subsidair terdiri dari dakwaan yang ancaman pidananya paling berat (primair) ke paling ringan (subsidair). Misal dakwaan primair: pembunuhan berencana maka dakwaan subsidair: pembunuhan.

secara sah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sesuai dengan dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah tepat.

Para Terdakwa tidak terima dengan hasil Putusan Majelis Hakim Nomor

118/Pid.B/2020/PN Kba yang menyatakan Para Terdakwa bersalah sehingga perkara dilanjutkan ke tingkat Banding. Dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tertulis menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan Para Terdakwa melakukan Pembelaan Terpaksa (*noodweer*).²⁰ Penuntut Umum memberikan jawaban melalui Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak termasuk pembelaan terpaksa (*noodweer*) karena tidak sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan saat peristiwa pengeroyokan terjadi.²¹

Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”

Menurut Adam Chazawi, pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada dasarnya adalah menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap orang itu atau orang lain (*eigenrichtging*). Tindakan itu sebenarnya dilarang oleh undang-undang, tetapi dalam konteks pembelaan terpaksa seolah-olah suatu *eigenrichtging* diperkenankan oleh undang-undang bagi orang yang sedang menerima serangan dan negara tidak mampu atau tidak dapat berbuat banyak untuk melindunginya sebagai penduduk negara sepanjang memenuhi syarat-syarat untuk melindungi kepentingan sendiri atau kepentingan hukum.²²

Kemudian, menurut Simons dalam buku Leden Marpaung mengemukakan pendapat yang sama dengan pendapat *Hoge Raad* bahwa mengenai peristiwa yang mengganggu fungsi batin itu dapat menghapus sanksi pidana yaitu dalam hal pembelaan diri yang didasarkan karena mengalami suatu serangan yang seketika dan bertentangan dengan Undang-Undang atau yang disebut sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*).²³

Untuk mengetahui perbuatan Terdakwa termasuk dalam pembelaan terpaksa atau tidak,

¹⁹ Surat Edaran Jaksa Agung Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993, *Surat Edaran Jaksa Agung tentang Pembuatan Surat Dakwaan*, selanjutnya disebut sebagai SE Pembuatan Surat Dakwaan.

²⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Putusan Nomor 53/PID/2020/PT BBL., *Kasus Pengeroyokan Terdakwa Rudi Harpani, Depan Hariansah, dan Reno Setiawan*, hlm.9-10.

²¹ *Ibid*, hlm. 14-15

²² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 39.

²³ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 80-81

maka harus mengkaitkan antara syarat-syarat perbuatan terpaksa dengan kronologi kejadian yang diungkap dalam persidangan. Terdapat 4 syarat yang semuanya harus dipenuhi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 48 ayat (1) KUHP agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai “Pembelaan Terpaksa”, diantaranya yaitu terdapat serangan seketika atau ancaman serangan yang sangat dekat, adanya serangan yang melawan hukum (*Wederrechtelijk*), serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain, serta pembelaan harus terpaksa atau harus yang bersifat perlu.²⁴

Menurut kronologi duduk perkara yang diungkap dalam persidangan, Saksi Akmal hanya melakukan “gertakan” dengan membenturkan satu sekop ke sekop lainnya sebagai antisipasi agar pisau yang dibawa oleh Terdakwa Rudi Harpani di pinggangnya dibuang dan tidak digunakan untuk hal-hal membahayakan, tetapi tidak ada serangan pemukulan ataupun serangan fisik lainnya terhadap Terdakwa Rudi Harpani.

Meskipun pada saat itu Terdakwa Rudi Harpani merasa ketakutan, namun ada peluang besar untuk Terdakwa Rudi Harpani menghindari dengan pergi dari lokasi tersebut atau sekiranya membuang pisau yang dibawa untuk menghentikan kecurigaan Saksi Akmal. Faktanya, yang dilakukan oleh Terdakwa Rudi Harpani justru tetap dilokasi tersebut sambil menjerit minta tolong sehingga kedua adiknya, Terdakwa Reno Setiawan dan Terdakwa Depan Hariansah terprovokasi dan tanpa tahu masalahnya langsung melakukan pembacokan kepada Saksi Akmal untuk membantu kakaknya.

Saksi Akmal memang pihak yang pertama kali memberikan ancaman kepada Terdakwa Rudi Harpani, tetapi ancaman tersebut masih bisa dihindari dengan pergi dari lokasi kejadian atau meluruskan jika terjadi kesalahpahaman karena tidak berpotensi melukai Terdakwa Rudi Harpani sehingga unsur serangan seketika atau ancaman serangan yang sangat dekat tidak terpenuhi. Ancaman yang diberikan oleh Saksi Akmal hanya sebagai bentuk peringatan sehingga unsur serangan yang melawan hukum (*Wederrechtelijk*) juga tidak terpenuhi. Tindakan Terdakwa Reno Setiawan dan Terdakwa Depan Hariansah yang langsung menyerang tanpa tau masalahnya serta Terdakwa Rudi Harpani yang tidak berusaha meleraikan dan justru ikut melakukan pengeroyokan

kepada Saksi Akmal yang termasuk ke dalam serangan melawan hukum.

Dari kronologi yang ada, Saksi Akmal memberikan ancaman kepada Terdakwa Rudi Harpani bukan semata-mata tanpa alasan, tetapi sedang berusaha melindungi dirinya karena melihat Terdakwa Rudi Harpani menghampiri sembari membawa senjata tajam setelah dirinya menegur Saksi Agus. Oleh karena itu, syarat “serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain” juga tidak terpenuhi. Selanjutnya, syarat keempat yaitu pembelaan harus terpaksa atau harus yang bersifat perlu. Untuk terpenuhinya syarat ini, maka harus memperhatikan dua hal yaitu syarat proporsionalitas (seimbang) dan syarat subsidaritas. Maksud dari syarat proporsionalitas yaitu antara serangan yang diterima dengan pembelaan yang dilakukan harus sama. Sedangkan, maksud dari syarat subsidaritas adalah pembelaan harus dilakukan dengan cara-cara yang paling ringan (subsider).

Pada kasus ini, serangan yang diterima oleh Terdakwa Rudi Harpani hanya peringatan dengan cara Saksi Akmal membenturkan satu sekop ke sekop lainnya tanpa mengenai fisik sama sekali, tetapi Terdakwa Rudi Harpani membalasnya dengan cara menusuk tubuh Saksi Akmal menggunakan pisau dan melakukan pengeroyokan bersama dua Terdakwa lainnya. Hal tersebut memperlihatkan tidak adanya syarat proporsionalitas sekaligus syarat subsider yang terpenuhi disini. Dari hasil analisis di atas, dapat dibuktikan bahwa tidak ada satupun perbuatan Para Terdakwa yang memenuhi syarat pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam kasus ini.

Berdasarkan pertimbangan hukum 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6 tentang pertimbangan hakim terkait pembelaan terpaksa Para Terdakwa, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP bersamaan dengan analisis pembuktian syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta pendapat dari Adam Chazawi dan Simons, maka dapat dideskripsikan bahwa tindak Para Terdakwa yang bersama-sama menyerang Saksi Akmal tidak termasuk dalam perbuatan terpaksa (*noodweer*). Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyalahgunakan dan mengada-ngada alasan “pembelaan terpaksa” dengan tujuan semata-mata Para Terdakwa bisa bebas dari hukuman yang sudah sepatutnya mereka terima. Oleh karena itu, keputusan Majelis Hakim yang menyatakan tidak menerima alasan Penasihat Hukum melalui Memori Banding sudah tepat.

Selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan 5 orang saksi fakta pada

²⁴ J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007, *Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra aditya Bakti, hlm. 55

proses persidangan, diantaranya yaitu Saksi Akmal selaku korban dalam kasus ini. Kemudian, Saksi Dadang Susilo dan Saksi Lohaya selaku perwakilan warga sekitar yang berusaha melerai di lokasi kejadian tetapi keduanya tidak mengenal Para Terdakwa, Saksi Agus selaku adik ipar dari Terdakwa Rudi Harpani sekaligus pihak yang ditegur oleh Saksi Akmal saat datang ke lokasi, dan terakhir Saksi Gunawan selaku Ayah dari Para Terdakwa.²⁵

Menurut, Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Terkait alat bukti yang sah untuk diajukan ke pengadilan tercantum pada

Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diantaranya:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Kemudian, dilanjutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan:

“Pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan, selain itu Majelis Hakim harus menguasai atau mengenal aspek teoritis dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.²⁶

Berdasarkan pertimbangan hukum 1.2 tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ditambah alat bukti berupa surat visum et repertum No. 445/621/RSUD/2020 RSUD Bangka Tengah yang ditandatangani oleh dr. Fenita Antonius tanggal 27 Juni 2020 milik Saksi Akmal, dan keterangan 6 orang saksi fakta, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183, 184 ayat (1) dan 197 ayat (1) KUHAP serta pendapat dari

Lilik Mulyadi, maka dapat dideskripsikan bahwa seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan semuanya sah dan diakui oleh undang-undang sehingga Majelis Hakim baik di tingkat pertama maupun banding dalam membuat putusan memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat.

Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana maka harus dijatuhi hukuman. Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”

Selanjutnya, Pasal 193 ayat (1) KUHAP tertulis:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Berdasarkan pertimbangan hukum 1.7, 1.9 nomor (2) dan (3), 2.8, dan 2.9 nomor (2) huruf b tentang penetapan penahanan dan penjatuhan pidana Terdakwa, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan 193 ayat (1) KUHAP, maka dapat dideskripsikan bahwa Para Terdakwa tetap harus dijatuhi hukuman penjara dan melanjutkan masa tahanan yang sudah dijalani. Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan dan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang digunakan oleh Penuntut Umum ditolak sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Para Terdakwa maupun memberikan pengurangan atau penambahan penjatuhan pidana dari putusan sebelumnya.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Oleh karena itu, konsekuensi yang harus dipenuhi sebagai negara hukum terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Definisi perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Koba, Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Kba, *Kasus Pengeroyokan Terdakwa Rudi Harpani, Depan Hariansah, dan Reno Setiawan*, hlm. 5-13.

²⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 193-194.

berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷

Suatu putusan pengadilan dikatakan memberikan perlindungan hukum apabila Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum dapat memenuhi 3 (tiga) asas secara seimbang, diantaranya yaitu:²⁸

a. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.²⁹ Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum perkara pidana, dapat mengimplementasikan asas ini dengan menegakkan hukum secara tegas kepada para Terdakwa dan menjatuhkan putusan yang memberikan perlindungan kepada korban dengan tidak melakukan penyimpangan maupun melanggar ketertiban di masyarakat.

b. Asas Keadilan Hukum

Definisi adil yaitu tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan bersifat relatif, adil menurut satu orang belum tentu adil menurut orang lain. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Hal tersebut dipengaruhi oleh masyarakat berdasarkan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁰ Bentuk implementasi asas keadilan dalam pertimbangan hukum yaitu Majelis Hakim harus bisa membuat keputusan yang adil bagi korban dan pelaku berdasarkan keseluruhan hasil pemeriksaan perkara yang dikaitkan dengan norma hukum dan norma yang berlaku di masyarakat sehingga tidak bisa selalu menjatuhkan putusan yang sama pada setiap kasus yang sama.

c. Asas Kemanfaatan Hukum

Menurut teori utilitis, asas kemanfaatan hukum yaitu ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakikatnya menurut teori ini, pembentuk undang-undang hendaknya dapat membuat undang-undang yang dapat memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat.³¹

Bentuk implementasi asas ini dalam pertimbangan hakim yaitu putusan yang dijatuhkan bagi Terdakwa hendaknya sesuai dengan tujuan hukum yang memberikan kebahagiaan. Apabila hukuman yang diberikan setimpal dengan tindakan Terdakwa, tentunya putusan akan memberikan manfaat jera bagi Terdakwa dan kepuasan bagi korban dan masyarakat luas.

Di negara hukum seperti Indonesia dikenal “asas tiada pidana tanpa kesalahan” dan “yang bersalah harus dihukum apabila perbuatan yang dilakukannya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana”. Hal tersebut yang dinamakan asas kepastian dan keadilan hukum. Kepastian hukum sesuatu yang wajib untuk dipertahankan dalam masyarakat, hal ini untuk memastikan bahwa setiap orang yang bersalah haruslah dikenakan sanksi hukum sehingga terwujud asas keadilan dan kemanfaatan hukum.³²

Berdasarkan pertimbangan hukum 1.9, 2.7, dan 2.9 tentang amar putusan, dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pendapat dari Satjipto Raharjo, maka dapat dideskripsikan bahwa putusan Majelis Hakim sudah memberikan perlindungan hukum bagi Korban. Perubahan kualifikasi tindak pidana pada putusan banding yang awalnya “manusia” menjadi “orang” agar sesuai dengan pasal 170 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP merupakan bentuk implementasi dari asas kepastian hukum. Majelis Hakim tingkat Banding yang menolak pemaknaan alasan pembelaan terpaksa yang tidak sesuai dengan fakta persidangan merupakan implementasi dari asas keadilan dan kemanfaatan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembelaan Terpaksa diatur dalam Pasal 49 KUHP ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Berdasarkan pasal 49 ayat (1) diatas maka, syarat-syarat suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai “pembelaan

²⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

²⁸ Mukti Arto, *Op.Cit.*, hlm. 35.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 21

³⁰ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum Cetakan Kedua*, Jakarta: Kencana, hlm. 85.

³¹ H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2012, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 60.

³² Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, hlm. 32.

terpaksa” yaitu, terdapat serangan seketika atau ancaman serangan yang sangat dekat, adanya serangan yang melawan hukum, serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain dan pembelaan harus terpaksa atau harus bersifat perlu.

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak termasuk dalam pembelaan terpaksa (*Noodweer*). Namun, menurut penulis hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa terlalu ringan dengan apa yang dialami oleh korban. Korban sendiri mengalami retak tulang, luka robek dan luka gores di kepala, punggung serta jari kaki yang dimana menurut penulis luka yang dialami oleh korban sendiri termasuk berat namun, hukuman yang dijatuhi kepada para terdakwa hanya 2 tahun 6 bulan dimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 170 ancaman pidana penjara bagi pelaku pengeroyokan paling lama 5 tahun 6 bulan. Jauhnya perbedaan antara hukuman yang diberikan hakim dan ancaman pidana penjara yang diatur oleh KUHP tampak tidak mencerminkan beratnya tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa dan ditakutkan tidak menimbulkan efek jera untuk para terdakwa.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam Undang-Undang yang ditambahkan mengenai pemberian sanksi kepada seseorang ataupun kuasa hukum sehingga mengantisipasi penggunaan alasan pembelaan terpaksa secara tidak tepat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab hanya untuk menghapus kesalahan.
2. Sebaiknya para penasihat hukum, lebih jujur dalam membantu Terdakwa. Tidak sembarangan menggunakan alasan “pembelaan terpaksa” hanya karena ingin Terdakwa terbebas dari hukuman tanpa memperhatikan fakta yang sebenarnya. Penasihat Hukum sudah disumpah sebelumnya dan dalam profesinya terdapat kode etik advokat, sehingga sudah menjadi kewajiban untuk mempertimbangkan segala hal dengan hati-hati dalam menyusun berkas-berkas di persidangan. Selain itu, Majelis Hakim juga harus lebih teliti dan menggali lebih dalam terkait fakta di persidangan agar tidak merugikan pihak yang berperkara dalam penjatuhkan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ali Mahrus. 2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Amrullah Arief. *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan*. Jakarta : Prenamedia Group.
- Arief H. Hanafi. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta : PT LKIS Pelangi Aksara.
- Arto Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Besse Patmawanti. *Kriminologi*. Jawa Tengah : CV Eureka Media Aksara.
- Chazawi Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi Tolib, Joan Charlotte Angelie, Aprilia Nuraini. *Kejahatan Dan Pariwisata Surabaya* : Scopindo Media Pustaka.
- Ernest Utrecht. 1960. *Hukum Pidana I Cetakan ke-2*. Bandung: Penerbitan Universitas.
- Gunadi Ismu, Jonaedi Efendi. 2019. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Prenamedia Group.
- Hamzah Jur Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harapan M Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan, Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hartanti Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Lamintang P.A.F, C.D Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru.
- Lamintang P.A.F, Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marpaung Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung Leden. 2006. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit liberty.
- Mertokusumo Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Moeljatno. 1984. *Asas Asas Hukum Pidana* Cetakan 2. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.
- Mulyadi Lilik. 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni.
- Mulyadi Lilik. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo Sajipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo Sajipto. 2008. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rasjidi H. Lili, Ira Thania Rasjidi. 2012. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Bandar Maju.
- Rohman Moh Mujibur, Ady Purwoto, Mia Amalia, Abd Razak Musahid, Zonita Zirhani Rumalean, Kurniawan Muhamad Romdoni, et al. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Sahetapy J.E, Agustinus Pohan. 2007. *Hukum Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Saleh K Wantjik. 1996. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Parasmestika.
- Santoso M. Agus. 2014. *Hukum Moral & keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* Cetakan kedua. Jakarta: Kencana.
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji. 2008 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sofyan Andi Muhammad, Nur Azisa. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Sofyan Andi, H. Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana.
- Suyanto H. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish.
- Syamsudin M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana. 1998. *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*. Jakarta: Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Wibowo Adhi. 2013. *Perlindungan Hukum Korban Anak Massa*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Yanto Oksidedlfa. 2020. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan*

Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

JURNAL

- Golding Martin P., Nur Iftitah Isnantiana. 2017. *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*. Jurnal Pemikiran Islam Islamadina. Volume XVIII. No. 2.
- Kusuma Ni Putu Kristin Ningtyas, et al. 2023. *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb)*. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 5.
- Lakoy Revani Engeli Kania. 2020. *Syarat Proposionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 4 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Lex Crimen. Vol. IX No. 2.
- Mediayanto Regi. 2015. *Tinjauan Kriminologi Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja di Kota Palu*. Jurnal Hukum Ilegal Opinion, Edisi 6 Vol. 3.
- Muryanto Febri, Eva Novaria, Sutinah. 2023. *Analisis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dan Pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 3 No. 1.
- Patricia Lehe Regina. 2017. *Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Lex Privatum. Vol. V No. 3.

PUTUSAN PENGADILAN

- Putusan Pengadilan Nomor: 53/PID/2020/PT BBL.
- Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Kba

UNDANG UNDANG

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

KAMUS

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

Jakarta: Pusat Bahasa.

WEBSITE

Annur Cindy Mutia. 2023. *Pencurian Kejahatan Paling Banyak Di Indonesia Sampai April 2023*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/pencurian-kejahatan-paling-banyak-di-indonesia-sampai-april-2023>. Diakses Pada 30 Oktober 2023.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KBBI Daring. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Pada 6 November 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terdakwa>

Mutia Annisa. 2021. *10 Negara Dengan Tingkat Kriminalitas Tertinggi Di Dunia 2021*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/17/10-negara-dengan-tingkat-kriminalitas-tertinggi-di-dunia-2021>. Diakses Pada 30 Oktober 2023.

Yonatan. Agnes Z. 2023. *7 Negara Asia Teraman Di Dunia 2023. Indonesia Urutan Berapa?*. <https://data.goodstats.id/statistic/agneszefanyayonatan/7-negara-asia-teraman-di-dunia-2023-indonesia-urutan-berapa-pyR0R>. Diakses Pada 30 Oktober 2023.

SUMBER SUMBER LAIN

Surat Edaran Jaksa Agung Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan